



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa.**  
Tempat lahir : Ranah.  
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.** Advokat/ Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang berkantor di Jl. A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tanggal 04 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 458/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Yang *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa.**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara,

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) helai baju Daster motif bulat bulat warna hitam dan abu abu.
- 1 (satu) buah bra warna cream.
- 1 (satu) Celana dalam warna cream.

(Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban Hilda Septhafany Als Fany Binti Lukman).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA ZR No Pol BM 5016 ZV Nomor Rangka MH35D9002AJ689643 Nomor mesin 5D9-689736 Warna hitam.

(Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah)

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Terdakwa**. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa.**, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa **Terdakwa.** bertemu dengan Saksi Korban **saksi** (Yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.563.0157086 Tanggal 28 Agustus 2013 , yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS, Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang merupakan pacar korban selama 5 (lima) bulan terakhir, kemudian mengajak korban pergi berjalan-jalan. Sesampainya di suatu tempat di Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa dan korban pun berhenti di tempat tersebut untuk berbincang-bincang. Dari perbincangan antara Terdakwa dan korban, Terdakwa pun mengajak korban untuk melakukan hubungan suami isteri dengan mengatakan “ dek ayolah kita main ” di jawab oleh korban dengan mengatakan “ main apa bang ” Terdakwa pun mengatakan “ sok ndak ngerti adek ni, ayolah kalau adek sayang sama abang maul ah adek kasih punya adek itu ” sambil Terdakwa menunjuk kearah kemaluan korban. Mengetahui

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal tersebut, korban pun menolak keinginan Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan “ ngapain malas, ayoklah buktikan kalau adek sayang abang ” mendengarkan perkataan yang Terdakwa sampaikan, korban hanya diam saja dan kemudian mengatakan “ gak mau lah bang, abang sudah punya isteri ” di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ gak apa-apa, abang akan tinggalkan isteri abang, percayalah sama abang, tidak akan abang tinggalkan adek, abang sayang sama adek, cinta sama adek, abang akan bertanggung jawab untuk menikahi adek ” atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, korban pun menuruti keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir korban dan meraba-raba bagian payudara korban. Terdakwa yang mengetahui bahwa korban masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat itu, akan tetapi hal tersebut tetap Terdakwa lakukan, karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsunya. Setelah puas mencium dan meraba-raba bagian payudara korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang korban kenakan hingga sebatas lutut dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian Terdakwa sambil memeluk korban langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa saat. Korban yang merasakan kesakitan di bagian alat kelaminnya, terus meminta Terdakwa untuk mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban. Oleh karena belum mencapai klimaksnya, Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah puas melakukan hal tersebut,

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, kemudian Terdakwa sudah beberapa kali membawa korban tempat tersebut untuk selanjutnya kembali meminta korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Terhadap korban yang percaya akan perkataan yang Terdakwa sampaikan kemudian terus mengikuti kemauan Tersangka. Begitu pula halnya ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Depan Kantor Camat Air Tiris. Dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa membawa korban kembali menuju ke Dusun I Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Setelah menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa langsung mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Dengan langsung membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan. Begitu pula dengan korban yang kemudian mengangkat pakaian dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya, kemudian mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa saat. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa yang hendak mengantarkan korban pulang ke rumahnya,

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung diamankan oleh Saksi REDI YUSMAR Als DEDI Bin ABDUL HAMID yang melihat keberadaan Terdakwa dan korban pada jam yang tidak wajar. Mengetahui hal tersebut, Saksi REDI YUSMAR Als DEDI pun membawa Terdakwa dan korban ke rumah korban. Pada saat berada di rumah korban bersama-sama dengan warga lainnya, Terdakwa pun mengakui telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi LUKMAN Als ILUK Bin M. ZEIN pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka tersebut, mengakibatkan Saksi Korban **Saksi** mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/419/VII/KES.3./2018/RSB Tanggal 22 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUTRI YANASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi**, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Sekira tiga bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenal, yaitu pacar korban, dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa. Terakhir kali mendapat perlakuan yang sama sekira bulan Juli tahun dua ribu delapan belas oleh pelaku yang sama.
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar penuh, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, tanda-tanda vital dalam batas normal, berat badan tida puluh enam kilogram, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda kelamin sekunder, meliputi payudara sudah berkembang, rambut-rambut ketiak belum tumbuh dan rambut kemaluan sudah tumbuh, dengan gigi tujuh sudah keluar dan gigi delapan belum keluar. Korban pertama kali haid umur tiga belas tahun, haid teratur, lama haid lima hari, siklus haid dua puluh delapan hari, hari pertama haid terakhir tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu delapan belas.
5. Pada pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
  - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
    - 1) Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
    - 2) Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
  - b. Selaput dara (hymen) :
    1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam enam dan Sembilan sesuai arah putaran jarum jam.
  - c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, kekuatan otot baik..
7. Pemeriksaan penunjang : Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan merk Onemed LOT dua lima nol Sembilan satu tujuh delapan delapan dengan batas kadaluarsa Agustus tahun dua ribu delapan dua puluh, didapatkan hasil negative.
8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.
9. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat belas tahun.

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologi ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa.**, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa **Terdakwa.** bertemu dengan Saksi Korban **saksi** (Yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.563.0157086 Tanggal 28 Agustus 2013 , yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS, Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang merupakan pacar korban selama 5

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan terakhir, kemudian mengajak korban pergi berjalan-jalan. Sesampainya di suatu tempat di Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa dan korban pun berhenti di tempat tersebut untuk berbincang-bincang. Dari perbincangan antara Terdakwa dan korban, Terdakwa pun mengajak korban untuk melakukan hubungan suami isteri dengan mengatakan “dek ayolah kita main” di jawab oleh korban dengan mengatakan “main apa bang” Terdakwa pun mengatakan “sok ndak ngerti adek ni, ayolah kalau adek sayang sama abang mau ah adek kasih punya adek itu” sambil Terdakwa menunjuk kearah kemaluan korban. Mengetahui hal tersebut, korban pun menolak keinginan Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan “ngapain malas, ayoklah buktikan kalau adek sayang abang” mendengarkan perkataan yang Terdakwa sampaikan, korban hanya diam saja dan kemudian mengatakan “gak mau lah bang, abang sudah punya isteri” di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “gak apa-apa, abang akan tinggalkan isteri abang, percayalah sama abang, tidak akan abang tinggalkan adek, abang sayang sama adek, cinta sama adek, abang akan bertanggung jawab untuk menikahi adek” atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, korban pun menuruti keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir korban dan meraba-raba bagian payudara korban. Terdakwa yang mengetahui bahwa korban masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat itu, akan tetapi hal tersebut tetap Terdakwa lakukan, karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsunya. Setelah puas mencium dan meraba-raba bagian payudara korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang korban kenakan hingga sebatas lutut dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian Terdakwa sambil memeluk korban langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa saat. Korban yang merasakan kesakitan di bagian alat kelaminnya, terus meminta Terdakwa untuk mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban. Oleh karena belum mencapai klimaksnya, Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, kemudian Terdakwa sudah beberapa kali membawa korban tempat tersebut untuk selanjutnya kembali meminta korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Terhadap korban yang percaya akan perkataan yang Terdakwa sampaikan kemudian terus mengikuti kemauan Tersangka. Begitu pula halnya ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Depan Kantor Camat Air Tiris. Dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa membawa korban kembali menuju ke Dusun I Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Setelah menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa langsung mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Dengan langsung membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan. Begitu pula dengan korban yang kemudian mengangkat pakaian dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya, kemudian mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa saat. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa yang hendak mengantarkan korban pulang ke rumahnya, kemudian langsung diamankan oleh Saksi REDI YUSMAR Als DEDI Bin ABDUL HAMID yang melihat keberadaan Terdakwa dan korban pada jam yang tidak wajar. Mengetahui hal tersebut, Saksi REDI YUSMAR Als DEDI pun membawa Terdakwa dan korban ke rumah korban. Pada saat berada di rumah korban bersama-sama dengan warga lainnya, Terdakwa pun mengakui telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi LUKMAN Als ILUK Bin M. ZEIN pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka tersebut, mengakibatkan Saksi Korban **saksi** mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/419/VII/KES.3./2018/RSB Tanggal 22 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUTRI YANASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi**, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekira tiga bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenal, yaitu pacar korban, dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa. Terakhir kali mendapat perlakuan yang sama sekira bulan Juli tahun dua ribu delapan belas oleh pelaku yang sama.
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar penuh, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, tanda-tanda vital dalam batas normal, berat badan tidak puluh enam kilogram, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder, meliputi payudara sudah berkembang, rambut-rambut ketiak belum tumbuh dan rambut kemaluan sudah tumbuh, dengan gigi tujuh sudah keluar dan gigi delapan belum keluar. Korban pertama kali haid umur tiga belas tahun, haid teratur, lama haid lima hari, siklus haid dua puluh delapan hari, hari pertama haid terakhir tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu delapan belas.
5. Pada pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
  - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
    - 1) Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
    - 2) Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
  - b. Selaput dara (hymen) :
    1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam enam dan Sembilan sesuai arah putaran jarum jam.
  - c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, kekuatan otot baik..

7. Pemeriksaan penunjang : Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan merk Onemed LOT dua lima nol Sembilan satu tujuh delapan delapan dengan batas kadaluarsa Agustus tahun dua ribu delapan dua puluh, didapatkan hasil negative.

8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

9. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologi ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **saksi**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan

Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sekarang ini selaku saksi Korban sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan.
- Bahwa kejadian pertama di dalam perkarangan sekolah SD Subilah tepatnya di samping kelas beralamat di Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Sekitar jam 22.00 Wib dan yang terakhir kalinya Pada tanggal 16 Juni 2018 sekitar jam 22.00 Wib di jalan perkebunan Congkiong milik warga Dusun I Desa Ranah Kec. Kampar kab.Kampar.
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Sdr. Muhammad Zukri Als Anten Bin Tarmizi Wedi dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri.
- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul yang saksi maksud tersebut adalah hubungan badan layaknya suami istri dan caranya adalah alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi sampai mengeluarkan sperma milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian terdakwa ada merayu saksi korban dengan kata-kata *"dek ayoklah kita main"* lalu saksi korban menjawab *"main apa bang"* dan dia berkata *"sok ndak ngerti adekni, ayoklah kalau adek saksing sama abang mau lah adek kasih punya adek itu (sambil menunjuk kearah kemaluan saksi)"* lalu saksi menjawab *"malas aku bang"* kemudian Terdakwa berkata *"ngapain malas, ayoklah buktikan kalau adek saksing abang"* kemudian saksi korban terdiam, dan Terdakwa Berkata *"kenpa diam, mikirin apa?"* dan saksi korban jawab *"gak mau lah bang, abang sudah punya istri"* dan Terdakwa menjawab *"gak apa-apa, abang akan tinggalkan istri abang"* pemukulan saat kejadian tersebut tidak ada.
- Bahwa Saksi menerangkan Sudah 5 (lima) Kali, SD Subilah, di congkiong Desa Ranah.

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut yang saksi korban alami kemaluan saksi korban terasa sakit, masa depan saksi korban hancur dengan perlakuan terdakwa terhadap diri saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi **Lukman Als Iluk Bin M.Zein**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh kepolisian pada saat sekarang ini yaitu yaitu selaku saksi dalam perkara yang diduga persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Hilda Septhafany.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap terhadap korban anak saksi sdri Hilda Septhafany tersebut dari pengakuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib, yang mana pada saat itu saksi dan keluarga mengamankan Terdakwa ketika mengantarkan anak saksi menuju ke Desa Pulau Sarak, dan pada saat mengamankan Terdakwa dirumah saksi pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal apa saja yang telah diperbuat oleh Terdakwa terhadap anak saksi sdri Hilda Septhafany, dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak saksi sdri Hilda Septhafany berulang kali, dan saksi tidak melihat secara langsung terjadinya perbuatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, karena saksi mengetahui perbuatan tersebut dari pengakuan Terdakwa dan setelah

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi juga menayak korban dan korban mengakui bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yang mana berdasarkan keterangan korban Terdakwa membujuk korban untuk bersetubuh dengannya.

- Bahwa adapun umur korban yaitu 15 tahun dan belum pernah menikah.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban dari persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku yaitu korban merasa malu, jadi pendiam dan sering murung

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan;

3. Saksi **Santi Dewi Als Santi Binti Ghorib**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh kepolisian pada saat sekarang ini yaitu yaitu selaku saksi dalam perkara yang diduga persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang saksi maksud terjadi diketahui terjadi pada Hari Minggu, tanggal 22 bulan Juli 2018, sekira jam 01.30 wib, di Jalan perkebunan milik warga daerah Congkiong Dusun I Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Hilda Septhafany.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap terhadap korban anak saksi sdri Hilda Septhafany tersebut dari pengakuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib, yang mana pada saat itu suami saksi sdr Lukman Als Iluk dan keluarga mengamankan Terdakwa

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



ketika mengantarkan anak saksi menuju ke Desa Pulau Sarak, dan pada saat mengamankan Terdakwa dirumah saksi pada saat itu suami saksi sdr Lukman Als Iluk menanyakan kepada pelaku perihal apa saja yang telah diperbuat oleh Terdakwa terhadap anak saksi sdri Hilda Septhafany, dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak saksi sdri Hilda Septhafany berulang kali, dan saksi tidak melihat secara langsung terjadinya perbuatan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, karena saksi mengetahui perbuatan tersebut dari pengakuan Terdakwa pada saat ditanyak oleh suami saksi sdr Lukman Als Iluk dan setelah itu saksi juga menanyakan korban dan korban mengakui bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yang mana berdasarkan keterangan korban Terdakwa membujuk korban untuk bersetubuh dengannya.
- Bahwa umur korban yaitu 15 tahun dan belum pernah menikah.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban merasa malu, jadi pendiam dan sering murung;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sdr Hilda Septhafany Als Fany yang masih dibawah umur;

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terakhir kali terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Juni 2018, sekira jam 22.00 wib, di Jalan perkebunan milik warga daerah Congkiong Dusun I Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdri Hilda Septhafany sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama pada hari Selasa 27 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wib, kedua pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib, ketiga pada hari Minggu Tanggal 29 April 2018 sekira jam 23.00 Wib, keempat pada hari Selasa 15 Mei 2018 sekira 17.00 Wib, dan yang terakhir yaitu yang kelima pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa mengetahui **saksi** masih berumur 15 tahun.
- Bahwa situasi pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdri Hilda Septhafany, pada saat itu situasi pada saat itu sunyi, dan jauh dari keramaian.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan, namun Terdakwa ada membujuk sdri Hilda Septhafany dengan mengatakan kepada sdri Hilda Septhafany “ *pacayolah keka abang, dak akan abang tinggen adek do, akan batangguong jawab abangnyo untuk manikahi adek* ” (percayalah sama abang, tidak akan abang tinggalkan adek, abang akan bertanggung jawab untuk menikahi adek);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju Daster motif bulat bulat warna hitam dan abu abu.
- 1 (satu) buah bra warna cream.

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana dalam warna cream.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA ZR No Pol BM 5016 ZV  
Nomor Rangka MH35D9002AJ689643 Nomor mesin 5D9-689736 Warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **saksi** masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.563.0157086 Tanggal 28 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan belum pernah menikah;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Hilda Septhafany Als Fany Binti dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang merupakan pacar korban selama 5 (lima) bulan terakhir, kemudian mengajak korban pergi berjalan-jalan. Sesampainya di suatu tempat di Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa dan korban pun berhenti di tempat tersebut untuk berbincang-bincang;
- Bahwa dari perbincangan antara Terdakwa dan korban, Terdakwa pun mengajak korban untuk melakukan hubungan suami isteri dengan mengatakan “ *dek ayolah kita main* ” di jawab oleh korban dengan mengatakan “ *main apa bang* ” Terdakwa pun mengatakan “ *sok ndak ngerti adek ni, ayolah kalau adek sayang sama abang maul ah adek kasih punya adek itu* ” sambil Terdakwa menunjuk kearah kemaluan korban. Mengetahui hal tersebut, korban pun menolak keinginan Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan “ *ngapain malas, ayoklah buktikan kalau adek sayang abang* ” mendengarkan perkataan yang Terdakwa sampaikan, korban hanya diam saja dan kemudian mengatakan “ *gak mau lah bang, abang sudah punya* ”

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri " di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " *gak apa-apa, abang akan tinggalkan isteri abang, percayalah sama abang, tidak akan abang tinggalkan adek, abang sayang sama adek, cinta sama adek, abang akan bertanggung jawab untuk menikahi adek* " ;

- Bahwa atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, korban pun menuruti keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir korban dan meraba-raba bagian payudara korban. Terdakwa yang mengetahui bahwa korban masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat itu, akan tetapi hal tersebut tetap Terdakwa lakukan, karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsunya. Setelah puas mencium dan meraba-raba bagian payudara korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang korban kenakan hingga sebatas lutut dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian Terdakwa sambil memeluk korban langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa saat. Korban yang merasakan kesakitan di bagian alat kelaminnya, terus meminta Terdakwa untuk mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban. Oleh karena belum mencapai klimaksnya, Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, kemudian Terdakwa sudah beberapa kali

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- membawa korban tempat tersebut untuk selanjutnya kembali meminta korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Terhadap korban yang percaya akan perkataan yang Terdakwa sampaikan kemudian terus mengikuti kemauan Tersangka. Begitu pula halnya ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Depan Kantor Camat Air Tiris. Dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa membawa korban kembali menuju ke Dusun I Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Setelah menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa langsung mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan langsung membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan. Begitu pula dengan korban yang kemudian mengangkat pakaian dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya, kemudian mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa saat. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa yang hendak mengantarkan korban pulang ke rumahnya, kemudian langsung diamankan oleh Saksi Redi Yusmar Als Dedi Bin Abdul Hamid yang melihat keberadaan Terdakwa dan korban pada jam yang tidak wajar. Mengetahui hal tersebut, Saksi Redi Yusmar Als Dedi pun membawa Terdakwa dan korban ke rumah korban.

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan warga lainnya, Terdakwa pun mengakui telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi Lukman Als Iluk Bin M. Zein pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka tersebut, mengakibatkan Saksi Korban **saksi** mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/419/VII/KES.3./2018/RSB Tanggal 22 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Putri Yanasari, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban **saksi** masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.563.0157086 Tanggal 28 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban **saksi** dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang merupakan pacar korban selama 5 (lima) bulan terakhir, kemudian mengajak korban pergi berjalan-jalan. Sesampainya di suatu tempat di Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa dan korban pun berhenti di tempat tersebut untuk berbincang-bincang;

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari perbincangan antara Terdakwa dan korban, Terdakwa pun mengajak korban untuk melakukan hubungan suami isteri dengan mengatakan “ *dek ayolah kita main* ” di jawab oleh korban dengan mengatakan “ *main apa bang* ” Terdakwa pun mengatakan “ *sok ndak ngerti adek ni, ayolah kalau adek sayang sama abang maul ah adek kasih punya adek itu* ” sambil Terdakwa menunjuk kearah kemaluan korban. Mengetahui hal tersebut, korban pun menolak keinginan Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan “ *ngapain malas, ayoklah buktikan kalau adek sayang abang* ” mendengarkan perkataan yang Terdakwa sampaikan, korban hanya diam saja dan kemudian mengatakan “ *gak mau lah bang, abang sudah punya isteri* ” di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ *gak apa-apa, abang akan tinggalkan isteri abang, percayalah sama abang, tidak akan abang tinggalkan adek, abang sayang sama adek, cinta sama adek, abang akan bertanggung jawab untuk menikahi adek* ” ;

Menimbang, bahwa atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, korban pun menuruti keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir korban dan meraba-raba bagian payudara korban. Terdakwa yang mengetahui bahwa korban masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat itu, akan tetapi hal tersebut tetap Terdakwa lakukan, karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsunya. Setelah puas mencium dan meraba-raba bagian payudara korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang korban kenakan hingga sebatas lutut dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian Terdakwa sambil memeluk korban langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa saat. Korban yang merasakan

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan di bagian alat kelaminnya, terus meminta Terdakwa untuk mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban. Oleh karena belum mencapai klimaksnya, Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, kemudian Terdakwa sudah beberapa kali membawa korban tempat tersebut untuk selanjutnya kembali meminta korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Terhadap korban yang percaya akan perkataan yang Terdakwa sampaikan kemudian terus mengikuti kemauan Tersangka. Begitu pula halnya ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Depan Kantor Camat Air Tiris. Dari pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa membawa korban kembali menuju ke Dusun I Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Setelah menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa langsung mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan langsung membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan. Begitu pula dengan korban yang kemudian mengangkat pakaian dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya, kemudian mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa saat. Setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa yang hendak mengantarkan korban pulang ke rumahnya, kemudian langsung diamankan oleh Saksi Redi Yusmar Als Dedi Bin Abdul Hamid yang melihat keberadaan Terdakwa dan korban pada jam yang tidak wajar. Mengetahui hal tersebut, Saksi Redi Yusmar Als Dedi pun membawa Terdakwa dan korban ke rumah korban. Pada saat berada di rumah korban bersama-sama dengan warga lainnya, Terdakwa pun mengakui telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi Lukman Als Iluk Bin M. Zein pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tersangka tersebut, mengakibatkan **Saksi** mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/419/VII/KES.3./2018/RSB Tanggal 22 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Putri Yanasari, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Hilda Septhafany;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 81

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Disatu sisi islam menutup pintu persetubuhan terlarang dan membuka lebar pintu poligami, disisi lain terdakwa belum mampu mengatasi tantangan untuk menuju pintu poligami yang mengakibatkan terdakwa masuk pintu persetubuhan terlarang. Kondisi hubungan terdakwa dan korban PUTRI (disamarkan) yang tidak direstui orang tua korban karena terdakwa sudah beristri. Menimbang bahwa dipersidangan telah ada upaya perdamaian antara terdakwa dan saksi korban dan ayah korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa**. terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyalutannya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju Daster motif bulat bulat warna hitam dan abu abu, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) Celana dalam warna cream, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hilda Septhafany Als Fany Binti Lukman sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA ZR No Pol BM 5016 ZV Nomor Rangka MH35D9002AJ689643 Nomor mesin 5D9-689736 Warna hitam dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban **saksi**

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju Daster motif bulat bulat warna hitam dan abu abu.
- 1 (satu) buah bra warna cream.
- 1 (satu) Celana dalam warna cream.

(Dikembalikan kepada yang berhak **saksi**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA ZR No Pol BM 5016 ZV  
Nomor Rangka MH35D9002AJ689643 Nomor mesin 5D9-689736  
Warna hitam.

(Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **31 OKTOBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H.,M.H.** dan **MENI WARLIA,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.**

**HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**METRIZAL**

halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)